

Pembaharuan Hukum Perkawinan Negara Pakistan

Teuku Azwar Ananda¹

Bastiar Bastiar²

¹azwar.anandaa@gmail.com

²bastiar@iainlhokseumawe.ac.id

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted January 22, 2025

Accepted February 13, 2025

Published June 30, 2025

Keywords:

Reform,
Marriage Law,
Pakistan.

ABSTRACT

Islamic family law reform in Pakistan is a historically significant process, aimed at adapting the legal system to the principles of sharia and the needs of modern society. This reform began with the Anglo-Muhammadan legal heritage of the British colonial era, which then developed after Pakistan's independence in 1947. A monumental step was taken through the enactment of the Muslim Family Law Ordinance (MFLO) in 1961, which included rules for registration of marriages, restrictions on polygamy, notification of divorce, and the application of the principle of representation in inheritance. This reform was reinforced by the 1973 constitution, which required all laws to be in accordance with the teachings of the Qur'an and Sunnah. In the 1980s, Pakistan expanded the supremacy of sharia through constitutional amendments and the enactment of additional laws, such as rules on dowry, bride gifts, and the management of waqf. Family courts were also established to handle disputes specifically. These reforms reflect the state's efforts to realize legal justice that is inclusive, relevant to social change, and rooted in Islamic values. This study concludes that the reform of Islamic family law in Pakistan is a strategic step in harmonizing the Shari'a with the needs of contemporary society, despite facing challenges in the process of implementation and acceptance.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pembaharuan,
Hukum Perkawinan,
Pakistan.

Reformasi hukum keluarga Islam di Pakistan merupakan proses historis yang signifikan, bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Reformasi ini diawali dengan warisan hukum Anglo-Muhammadan pada masa kolonial Inggris, yang kemudian berkembang setelah kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947. Langkah monumental terjadi melalui penerapan **Muslim Family Law Ordinance (MFLO) tahun 1961**, yang mencakup aturan pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, pemberitahuan perceraian, serta penerapan prinsip representasi dalam warisan. Reformasi ini diperkuat dengan konstitusi tahun 1973, yang mewajibkan semua undang-undang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Pada dekade 1980-an, Pakistan memperluas supremasi syariah melalui amandemen konstitusi dan penerapan undang-undang tambahan, seperti aturan tentang mahar, hadiah pengantin, dan pengelolaan wakaf. Pengadilan keluarga juga didirikan untuk menangani perselisihan secara khusus. Reformasi ini mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan keadilan hukum yang inklusif, relevan dengan perubahan sosial, dan berakar pada nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Pakistan merupakan langkah strategis dalam mengharmoniskan syariah dengan kebutuhan masyarakat



kontemporer, meskipun menghadapi tantangan dalam proses implementasi dan penerimaannya.

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Muslim dalam abad 20 adalah adanya usaha pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan) di negara negara berpenduduk mayoritas Muslim, Turki misalnya, melakukannya pada tahun 1917, Mesir 1920, Iran 1931, Syria 1953, Tunisia 1956, Pakistan 1961, dan Indonesia tahun 1974.

Pakistan sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim dengan persentase 97% dari seluruh jumlah penduduk yang ada. Secara otomatis undang-undangnya berbasis Islam, apalagi Islam dijadikan sebagai dasar negara. Pakistan atau resminya Negara Republik Islam Pakistan (Islamic Republic of Pakistan) merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, 1945. Iya merupakan Negara yang memisahkan diri dari Negara India (pecahan India). Kemudian Pakistan terbagi menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pada tahun 1971 keduanya terjadi perang saudara. Sehingga Pakistan Timur memisahkan diri menjadi negara Bangladesh sekarang. Secara geografis Pakistan terbentang di Asia bagian selatan dengan luas wilayah mencapai 803.940 km². Negara yang merupakan mayoritas muslim terbesar kedua setelah Indonesia di dunia, terbagi menjadi dua golongan faham, 1. Golongan Syiah Itsna Asy'ariyah, Syiah Isma'iliyah. 2. Golongan Sunni yang sebagian besar bermazhab Hanafi, kemudian sebagian sedikitnya bermazhab Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan selebihnya beragama Kristen, Hindu dan Parsian¹

Mazhab Hanafi sudah tumbuh mewarnai kehidupan masyarakat muslim di India. Sejak sebelum Pakistan merdeka hingga tahun 1915, bertepatan dengan Turki yang memulai mereformasi hukum keluarga Islam. Namun meskipun Pakistan sudah dinyatakan pecah dengan India dan merdeka (independen), tapi

¹ M Atho Mudzhar, '(Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)', 95, 2012.

hukum yang dianut oleh pemerintah/penduduk Pakistan masih berkiblat ke negara India yang berada di bawah jajahan Inggris. Contoh, UU Perceraian 1939, dengan tambahan MFLO 1961 sebagai rujukan hukum keluarga Islam di Pakistan. Muslim Family Law Ordinance (MFLO 1961 merupakan aturan hukum yang lahir melalui perdebatan panjang, karena dinilai tidak sesuai dengan mazhab Hanafi serta mengandung paham ortodoks. Namun kemudian MFLO 1961 menjadi landasan Hukum Keluarga di Pakistan.²

Reformasi hukum keluarga adalah untuk memberikan keadilan hukum bersama dan berlaku secara egaliter. Berangkat dari kesadaran masyarakat, ulama' dan pemimpin, bahwa manusia akan terus mengalami perkembangan dan hukum akan terus mengikutinya, baik yang sudah ada maupun lahir sebuah permasalahan baru dan diperlukan hukum baru.

Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam di Pakistan. Hukum keluarga di Pakistan sudah mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Pemberlakuan hukum keluarga Islam di Pakistan tidak lepas dari alotnya perdebatan dari berbagai pihak dengan berbagai hal yang melatar belakanginya.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis Jenis penelitian yang digunakan yaitu Library Research. Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan menelaah buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas. kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang diperlukan untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi. Bahan bacaan yang bersumber dari referensi ilmiah, meliputi artikel-artikel, buku, yang relevan dengan fokus pembahasan, dijadikan sebagai data penelitian. Akhirnya, data

² 'Jurnal Asy-Syukriyyah Doni Azhari Magister Ilmu Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Arif Sugitanata Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 23.2 (2022), . 36-53.

dinyatakan valid (absah) pasca uji keabsahan melalui teknik analisis kepustakaan (literatur ilmiah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah hukum keluarga Islam di pakistan

Pakistan dengan nama resmi Republik Islam Pakistan, terletak di Asia Selatan. Berbatasan dengan Iran di sebelah barat, Afganistan di bagian barat laut, India di bagian timur, dan China/Tongkok di arah timur laut. Menurut statistik tahun 2021 populasi penduduk berjumlah 222,6 juta jiwa. Pakistan adalah Negara bekas jajahan Inggris sejak tahun 1498 semasa menjadi bagian dari Negara India. Pada masa itu ketegangan kerap terjadi, terhusus dalam masalah hukum, yaitu antara hukum yang dibawa oleh inggris sendiri (Common Law) dengan hukum Islam yang sudah berkembang di India. Hukum, tersebut diundangkan secara prosedural dan peradilan Inggris yang terasa berbeda dan asing bagi umat Islam dan non-muslim seperti Hindu. Adapun hukum syariah ditangani langsung oleh peradilan Inggris dengan berdasarkan dewan putusan rahasia (Privy council) yang membuat sistem hukum paduan antara Inggris dan Islam (Anglo-Muhammadan).³

Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus tahun 1947 setelah mendirikan Negara sendiri dengan memisahkan diri dari India. Adapun bahasa yang dipakai oleh Negara Pakistan adalah bahasa Urdu, Sind, Punjabi, Pusthu dan Inggris. Arti nama Pakistan dalam bahasa Peria adalah tanah yang murni dan merupakan gabungan dari kelompok etnis Punjab, Afgan, Kashmir, Sindh dan Baluchistan. Pakistan memiliki berbagai peninggalan, seperti dinasti Persia, Khalifah Umayyah, kekaisaran Maurya, kekaisaran Mongol, Kesultanan Munghal, kesultanan Sikh dan terakhir imperialisme Inggris di latarbelakangi oleh Pakistan sebagai bagian dari sejarah Veba, Persia, Indo-Yunani, Peradaban Islam, dinasti

³ Rohalina Rohalina and Nor Kholis, 'Hukum Keluarga Islam Di Pakistan', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7.1 (2023),.

Turki Mongol dan kebudayaan Sikh.⁴

Pakistan dijajah oleh Inggris sejak 1947 sampai 1947, berkisaran 200 tahun lamanya Inggris menguasai India. Lalu dengan kesadaran penduduk India atas penjajahan yang dilakukan oleh Inggris sangat merugikan. Sehingga abad ke-19 India kemudian melakukan reformasi politik dan terbentuklah partai-partai politik seperti Indian National Congress sebagai perwakilan dari penduduk yang menganut agama Hindu pada tahun 1885 dan partai yang mewakili minoritas muslim adalah Muslim League pada tahun 1906 dengan maksud melindungi umat muslim.

Pakistan sejarah hukumnya hingga 14 Agustus 1947 berbagi dengan India. Pada saat pembentukan negara ini pada tanggal tersebut, ia mewarisi dari negara induknya, India, UU Hukum Keluarga, seperti berikut ini ⁵

- a. UU Penghapusan Ketidaccakapan Hukum Kasta Sosial Tahun 1850;
- b. UU Perceraian tahun 1869 dan UU Perkawinan Kristen Tahun 1872
- c. UU Orang Dewasa Tahun 1875
- d. UU Perwalian dan Orang yang di Bawah Perwalian Tahun 1890
- e. UU Validasi Wakaf Tahun 1913-1930;
- f. UU Wakaf tahun 1923 (diamandemen di Propinsi Sind oleh UU lokal, yakni UUNo.18/1935);
- g. UU Pencegahan Perkawinan Anak Kecil tahun 1929;
- h. UU Hukum Keluarga Islam (Syariah) Tahun 1937
- i. UU Perceraian Islam Tahun 1939.

Pada tahun 1961, Komisi Nasional negara itu merekomendasikan beragam masalahkeluarga bagi penyempurnaan UU Hukum Keluarga yang ada. Atas dasar rekomendasiyang dibuat Komisi itu, suatu ordinansi yang dikenal sebagai Ordinansi Hukum KeluargaIslam disahkan pada 1961.⁶

⁴ Mudzhar.

⁵ 'Jurnal Asy-Syukriyyah Doni Azhari Magister Ilmu Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Arif Sugitanata Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 23.2 (2022).

⁶ Sabarudin Ahmad, 'Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan', *Al-Mashlahah*, 15.1 (2019).

Konsitusi pertama Republik Islam Pakistan yang diresmikan pada 1956 menetapkan bahwa tidak satu pun UU yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam akan diberlakukan, dan UU yang demikian harus ditinjau ulang dan direvisi agar sejalan dengan ajaran-ajaran dasar Islam.

Konstitusi ini dicabut pada 1958. Ketika Konstitusi 1956 dicabut Pemerintah Pakistan meresmikan Ordonansi Hukum Keluarga Islam 1961- yang didasarkan pada rekomendasi yang disampaikan dalam laporan Komisi Nasional tersebut.

Suatu konstitusi baru disahkan di Pakistan pada 1962, yang sekali lagi memberimandat/amanat kepada negara untuk tidak memberlakukan UU yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam; dan Konstitusi ini mengakomodasi kembali ajaran-ajaran dasar Islam seperti yang terdapat dalam Konstitusi terdahulu.

Bidang hukum Islam seperti didefinisikan dalam UU Hukum Keluarga 1961 itu adalah lebih luas dibanding yang ada di bawah UU Shariat 1937. Pada 1964 UU Peradilan keluarga mengamanatkan pembentukan peradilan keluarga di seluruh wilayah Pakistan, yang tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan perselisihan keluarga dan perkawinan.

Konstitusi Pakistan yang baru, yang diumumkan pada 1973, menyatakan bahwa semua UU yang ada harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran dasar Islam seperti ditetapkan al-Qur'an dan Sunnah dan bahwa tidak satu pun UU yang diberlakukan bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam tersebut. Pada 1979 Pemerintah Pakistan memutuskan untuk kembali menegakkan di negeri itu supremasi Syariah dalam semua bidang hukum.⁷

Sepanjang 1980-1985, Konsitusi 1973 (sejak mengalami sejumlah amandemen) diamandemen kembali, yakni berkenaan dengan perihal norma-norma Syariah.

Dalam UU Hukum Keluarga yang berlaku di Pakistan yaitu the Muslim

⁷ 'Jurnal Asy-Syukriyyah Doni Azhari Magister Ilmu Syari' Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Arif Sugitanata Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 23.2 (2022).

Family Laws Ordinance, kita mendapatkan ketentuan-ketentuan penting berikut ini

- a. ketentuan kewajiban pencatatan perkawinan;
- b. ketentuan keharusan adanya persetujuan lebih dahulu dari Majelis Arbitrase bagi perkawinan bigami/poligami;
- c. ketentuan keharusan pemberitahuan perceraian yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berkompeten membentuk Majelis Arbitrase, dan ketentuan tidak efektifnya perceraian selama tiga bulan;
- d. ketentuan hukuman bagi perbuatan melawan hukum tentang maskawin dan pembatasan biaya dan hadiah perkawinan;
- e. pengenalan prinsip representasi dalam hukum kewarisan bagi kemaslahatan ahli waris, yakni ahli waris pengganti;
- f. ketentuan penanganan sengketa/perselisihan perkawinan oleh pengadilan keluarga secara khusus; dan
- g. Pemberlakuan kembali hukum Islam yang ada atas akibat dari peralihan hak milik

Ketentuan-ketentuan terkait undang-undang hukum perkawinan di Pakistan

Negara yang memiliki bermacam etnis, adat-istiadat dan agama yang berbeda memiliki prosentasi hukum yang beraneka ragam seperti Pakistan. Pakistan yang mayoritas muslim selama menjadi bagian dari India dan masih dalam penjajahan Inggris. Masyarakat muslim di India sudah memiliki undang-undang tentang hukum keluarga tersendiri, yang di kenal Undang-undang penerapan Hukum Status Pribadi Muslim (Muslim Personal Law Application Act) tahun 1937 yang berisi tentang persoalan-persoalan keluarga dan waris.

Adapun hukum keluarga yang diinginkan oleh Pakistan pasca

kemerdekaan sampai munculnya konstitusi tahun 1979 dan 1985 adalah:⁸

1. Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961.
2. Penerapan syariah 1962.
3. Negara federal tentang mahar dan hadiah pengantin 1976 dan amandemennya yaitu ordonansi mahar dan hadiah pengantin 1980.
4. Undang-undang wakaf tahun 1979.
5. Konstitusi 1985 tentang operasional dan efektivitas peradilan syariah federal dan peradilan banding. Akan tetapi ordonansi hukum keluarga 1961 tidak termasuk bagian

MFLO 1961 sebagai undang-undang hukum keluarga Pakistan dan peraturan perundangan lainnya berisi beberapa regulasi penting yang kaitannya,⁹ sebagaimana berikut:

1. Pencacatan perkawinan

Dalam undang-undang Muslim Family Law Ordinance Tahun 1961, menyebutkan bahwa pencatatan nikah harus dilakukan. Hal ini mengacu kepada pendapat Imam Hanafi yang mengharuskan pencatatan dalam sebuah transaksi. Jikalau pernikahan dilaksanakan di luar Pakistan, maka salinan surat nikah harus dikirim kepada pegawai pencatat nikah agar dicatatkan. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenai hukuman penjara selama 3 bulan atau denda sebesar 1000 Rupee sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Muslim Family Law Ordinance 1961. Apabila perkawinan tidak dilakukan oleh pejabat pencatat nikah maka orang yang memimpin ijab dan qabulnya harus melaporkan kepada Pejabat Pencatat Nikah dan kelalaian seperti ini dianggap sebuah pelanggaran. Pejabat Pencatat Nikah diangkat oleh Majelis Keluarga (Union Council). Majelis ini memberi izin untuk melakukan pekerjaan tersebut hanya kepada satu orang pada setiap daerah tersebut.¹⁰

⁸ Dr Asmawi, M.A, 'Kriminalisasi Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam Kontemporer', 2018, p. hal 22.

¹⁰ 'Dr Muhammad Mutawali , MA Pembaharuan_pekawinan keluarga Islam di dunia 2021.

2. Batas usia pernikahan

Adapun batasan usia nikah di Pakistan berdasarkan The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 No.88 pasal 2 tentang perkawinan anak menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi pria adalah 18 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Barang siapa yang melanggar aturan tersebut maka akan di kenai sanksi penjara beberapa bulan atau denda sebesar 1000 Rupee dan apabila pernikahan yang dilakukan oleh pria yang berusia di bawah 18 tahun dengan wanita di bawah umur atas dasar dorongan orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut akan di penjara selama 1 bulan lamanya atau denda sebesar 1000 rupee dan atau denda kedua-duanya. Apabila perkawinan anak tersebut tetap dilangsungkan sedangkan pengadilan atau pihak-pihak tertentu sudah memperingatkan wali untuk melangsungkan akad nikah, maka wali tersebut akan dikenai hukum penjara selama 3 bulan lamanya atau denda seribu (1000) Rupee atau kedua- duanya. Begitu juga petugas yang memfasilitasi terlaksananya akad nikah seperti petugas pencatatan nikah.¹¹

3. Poligami

Di setiap Negara muslim biasanya membatasi jumlah kepemilikan istri bagi setiap laki-laki, karena berdasarkan Al-Qur'an surah an-Nisa': 3. Selain poligini diatur dalam kitab suci, tapi kemudian oleh pemerintah di setiap Negara menjadikannya bersifat ordonansi yang formal dan tertulis sebagai undang-undang. Ordonansi pemerintah Hukum Keluarga Islam di Pakistan ayat 6 menyebutkan bahwa no man during the Subsistence of an existing marriage, shall exept with the previus permission in writing of the Arbitration council (tidak seorang lelaki pun kecuali terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari dewan hakim untuk menikah lagi). Selain mendapatkan ijin dari dewan hakim, juga harus mendapat restu dari istrinya terlebih dahulu kecuali jikalau istri sakit, cacat jasmani atau mandul. Apabila seorang laki, menikah tanpa izin dari dewan

¹¹ Habibah Fiteriana, 'KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India Dan Iran) Habibah', *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 116-26.

hakim, maka pernikahannya dianggap tidak sah secara hukum dan akan dikenakan hukuman. Sedangkan istri yang ada boleh menuntut cerai suaminya

Apabila seorang suami yang melakukan poligini/poligami, tapi kemudian ia tidak mampu berlaku adil, tidak mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya yang diwajibkan oleh syariat Islam seperti nafkah. Maka istri boleh melaporkan permasalahan tersebut kepada Dewan Arbitrase. Kemudian dewan Arbitrase mempelajari dengan seksama permasalahan tersebut dilanjutkan dengan penerbitan keterangan jumlah nominal nafkah yang harus dipenuhi oleh suami atas istri-istrinya. Apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah tersebut, maka statusnya menjadi hutang sampai dilunasi.

4. Mahar pernikahan

Mahar adalah sebuah pemberian oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan. Mahar ini diatur dalam hukum keluarga di Pakistan. Adanya aturan undang-undang tersebut disebabkan tradisi di Pakistan, di mana orang tua menentukan jumlah mahar yang fantastis. Hal tersebut dinilai sangat memberatkan bagi mempelai laki-laki. Oleh karena itu pemerintah menetapkan pembatasan maksimal mahar yang boleh dikeluarkan diatur dalam undang-undang yang namakan Dowry and Bridal (Restriction) act tahun 1976, kemudian di amandemen dengan Ordinance No. 336 tahun 1980. Adapun undang-undang tersebut berisi¹²

- a. Bridal Gift (pemberian yang dijanjikan) kepada mempelai perempuan oleh pihak mempelai laki-laki atau orang tuanya , sebelum, pada saat atau setelah akad nikah. Tapi pemberian ini bukan kategori mahar.
- b. Dowry yaitu pemberian orang tua pengantin perempuan kepada anak perempuan mereka yang hendak melangsungkan pernikahan. Pemberian ini bukan kategori pemberian harta warisan dan nominal pemberian

¹² Fauzan Ni'ami, 'Studi Peraturan Mahar Di Pakistan: Telaah Argumentasi Dan Tujuan Pembentukan', Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 6.2 (2021).

tersebut tidak boleh lebih dari 500 Rupee.

- c. Present yaitu sebuah pemberian yang diberikan kepada keluarga pengantin laki-laki maupun perempuan disebabkan terjadinya suatu perkawinan

Tiga poin pemberian tersebut tidak boleh melebihi lima ribu Rupee dengan jangka waktu 6 bulan dimulai sebelum atau sesudah akad nikah berlangsung, jadi jumlah maksimal mahar yang boleh dikeluarkan tidak boleh lebih dari 5000 Rupee. Sedangkan pemberian dari orang selain keluarga kedua belah pihak tidak boleh melebihi 100 Rupee. Apabila yang melangsungkan perkawinan adalah keluarga pejabat Negara dan pegawai negeri tidak boleh menerima hadiah pemberian berupa apapun dari orang lain. Jikalau aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-undang pasal 9 ayat 1 bahwa barang siapa bertentangan atau gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Undang-undang ini, atau peraturan yang dibuat di bawahnya enam bulan dengan pidana penjara maksimal 6 bulan dengan keterangan untuk istilah yang mungkin mencakup sampai 10000 Rupee, atau dengan keduanya, dan mahar, hadiah pengantin atau hadiah yang diberikan atau diterima yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini harus disita oleh pemerintah Federal akan digunakan untuk membiayai pernikahan gadis miskin sedemikian rupa, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang ini: Dengan ketentuan bahwa jika kedua orang tua dari pihak pernikahan melanggar atau tidak mematuhi ketentuan undang-undang ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya tindakan menurut bab ini akan diberlakukan hanya terhadap ayah: Dengan syarat selanjutnya jika orang tua melanggar, atau gagal untuk mematuhi setiap ketentuan Undang-undang ini atau aturan yang dibuat di bawahnya, adalah perempuan, diancam dengan denda saja.¹³

5. Hak Perceraian

¹³ Fauzan Ni'ami, 'Studi Peraturan Mahar Di Pakistan: Telaah Argumentasi Dan Tujuan Pembentukan', Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 6.2 (2021).

a. Perceraian versi Dissolution of Muslim Marriage Act. 1939.

Pakistan sebagai Negara yang menganut mazhab Hanafi, maka hukum-hukum fikih mengacu padanya. Sebagaimana Mazhab Syafi'i, Hanafi juga menyebutkan hak cerai mutlak otoritas suami, sehingga lahir UU Perceraian 1939. Namun ketatnya permasalahan tersebut menuai pemurtadan masal. Karena hukum yang dianut dirasa tidak nyaman dilakukan oleh masyarakat. Lalu, kondisi genting ini menggerakkan ulama dan lembaga negara untuk mencari solusinya. Berangkat dari UU Perceraian 1939 kemudian berimplikasi pada pengajuan cerai bagi seorang istri, yaitu pasal 2. Poinnya adalah seorang istri boleh mengajukan cerai. Pasal 2 ini masih diberlakukan dan dikukuhkan dengan MFLO 1961. Hak cerai istri gugur ketika ia murtad dan suami boleh menceraikan istrinya apabila istrinya tersebut murtad berdasarkan MFLO 1961.¹⁴

b. Perceraian versi MFLO 1939

Perihal tentang perceraian diatur dalam pasal 7 dan 8 MFLO 1961. Regulasi ini memiliki beberapa poin dalam proses putusnya sebuah pernikahan di Pakistan.

1) Cerai atas Kehendak Suami

Talak yang dilakukan oleh suami tidak harus didapat pengadilan tapi juga bisa dilakukan di luar pengadilan baik berbentuk tulisan maupun ucapan langsung. Tapi seorang suami harus melaporkan peristiwa talak tersebut secara lengkap sesuai data ke Union Council untuk dikeluarkan pengumuman cerai atasnya, jika tidak maka suami akan di kenai hukuman 1 tahun penjara atau membayar denda sebesar 5000 Rupee.

Meskipun seorang suami memiliki otoritas penuh dalam hal cerai, tapi bisa dibatasi dengan kontak yang di sebut nikah nama. Selanjutnya surat pengumuman diberikan kepada dewan arbitrase (pasal 7 ayat (4) MFLO) untuk

¹⁴ Syaifuddin Zuhdi, 'Kata Kunci: Reformulasi, Hukum Keluarga, Perceraian, Pakistan', Jurnal Law and Justice, 1.1 (2016).

mendamaikan kedua belah pihak selama 30 hari. Jika usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka cerai berlaku efektif dan seorang istri menjalankan masa idahnya selama 90 hari.

2) Cerai atas Kehendak Istri

Seorang istri dapat melakukan perceraian apabila ia mendapatkan hak cerai yang tertulis dalam kontrak nikah nama. Dengan begitu istri boleh mengajukan gugat cerai suami ke pengadilan. Jika tidak memiliki kontrak nikah nama, istri boleh melakukan khulu' sebagai solusinya. Perempuan (istri) boleh menuntut cerai suaminya dengan sebab mencegah kerusakan, apabila suami semena-mena memperlakukan istri baik dengan ucapan maupun dengan tindakan, memaksa istri untuk memilih kehidupan yang amoral, menganggap istri sebagai perempuan yang tidak bermoral, tidak memberikan hak-hak istri sebagaimana yang telah agama tentukan, melarang istri taat kepada tuhan atau melarang beribadah, dan suami memiliki istri lebih dari satu dengan perlakuan yang tidak adil antara istri satu dengan istri lainnya.

3) Khulu'

Khulu' dengan kha' yang dibaca dammah menurut literature buku klasik memiliki pengertian melepas ikatan atau sebuah perpisahan yang didasari dengan atau ditukar dengan sesuatu yang diperbolehkan.²³ Perceraian ini atas inisiatif seorang istri kepada suaminya. Prosedur aturan proses khulu' yang diatur dalam MFLO 1961 atau undang-undang sebelumnya, yaitu pasal 2 UU Perceraian tahun 1939, seorang istri dapat mengajukan izin ke pengadilan.

Reformasi Hukum Perkawinan di Pakistan

Reformasi hukum keluarga Islam merupakan salah satu fenomena penting yang terjadi di negara-negara mayoritas Muslim pada abad ke-20, termasuk Pakistan. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim mencapai 97%, hukum keluarga Pakistan berbasis pada ajaran Islam, yang secara resmi diakui dalam konstitusinya. Sejarah hukum keluarga Islam di Pakistan tidak terlepas dari

pengaruh hukum Anglo-Muhammadan yang merupakan hasil perpaduan hukum Islam dan Common Law Inggris selama masa penjajahan. Setelah merdeka pada 14 Agustus 1947, Pakistan mewarisi berbagai undang-undang dari India, seperti UU Penghapusan Ketidakkakapan Hukum Kasta Sosial (1850), UU Perceraian (1869), UU Perwalian (1890), hingga UU Hukum Keluarga Islam (1937).

Reformasi hukum keluarga dimulai secara signifikan dengan disahkannya **Muslim Family Law Ordinance (MFLO) tahun 1961**, yang lahir dari rekomendasi Komisi Nasional. MFLO mencakup kewajiban pencatatan perkawinan, persetujuan arbitrase untuk poligami, pemberitahuan perceraian kepada pejabat yang berwenang, dan pengaturan warisan yang lebih adil melalui prinsip representasi ahli waris pengganti. Walaupun menghadapi perdebatan panjang, MFLO menjadi landasan hukum keluarga di Pakistan. Pada tahun 1973, konstitusi baru menegaskan bahwa seluruh undang-undang harus selaras dengan ajaran dasar Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan larangan pemberlakuan undang-undang yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Pemerintah Pakistan terus memperkuat supremasi syariah melalui reformasi hukum selama tahun 1980-1985, yang mencakup amandemen konstitusi dan penegakan norma-norma syariah. Selain MFLO, undang-undang lainnya meliputi aturan tentang mahar dan hadiah pengantin (1976 dan 1980), serta regulasi wakaf (1979). Untuk mengatasi perselisihan keluarga, pengadilan khusus didirikan melalui UU Peradilan Keluarga (1964). Keseluruhan reformasi ini bertujuan untuk memberikan keadilan hukum yang egaliter dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat Pakistan, yang mencakup beragam etnis, adat istiadat, dan keyakinan.

KESIMPULAN

Pakistan tidak menghilangkan undang-undang lama yang tetap dipakai hingga sekarang. Reformasi hukum tidak lepas dari gejolak politik setiap kali berganti kepemimpinan sejak Pakistan Merdeka dari India dan Inggris tahun 1947. Sejak 1947 hukum keluarga Pakistan mengalami beberapa kali revisi. Kitab Mudawwamah al-Ahwal al-Syakhshiyyah atau Muslim Family Law Ordinance

(MFLO) tahun 1961 merupakan hasil dari pembaharuan hukum keluarga Pakistan. Semenjak 1947-1961 Pakistan mempersiapkan naskah UUD (konstitusi). UUD pertama yang di milikinya pada tahun 1956 setelah tiga buah naskah sebelumnya di tolak pada tahun 1949, 1950 dan 1952. Salah satu tujuan dari pada pembaharuan yang dilakukan oleh Pakistan adalah semangat UUD 1956 untuk menggantikan hukum keluarga yang sebelumnya menganut hukum Inggris. Sehingga dengan begitu Pakistan memiliki sandaran hukum keluarga sendiri yang merupakan salah satu kesakralan, kekuatan dan kemandirian pada setiap negara. Regulasi hukum keluarga tersebut tetap masih berlangsung di perundangan hingga sekarang.

Secara keseluruhan, hukum perkawinan di Pakistan dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal pengaruh prinsip-prinsip syariah, namun memiliki perbedaan dalam implementasi hukum nasionalnya. Indonesia memiliki aturan yang lebih ketat dan birokratis, terutama dalam hal poligami, perceraian, dan pencatatan pernikahan, sedangkan Pakistan, meski tetap mengatur perkawinan, cenderung lebih fleksibel tergantung pada wilayah dan otoritas lokal yang mengawasi.

Perbandingan hukum perkawinan di Pakistan dan Indonesia menunjukkan bahwa keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda dalam mengatur perkawinan, meskipun sama-sama merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sabarudin, 'Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan', Al-Mashlahah, 15.1 (2019)
<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1386>
>
- Fiteriana, Habibah, 'komparasi pengaturan batas usia perkawinan di negara-negara muslim (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India Dan Iran) Habibah', Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga

- Islam, 3.1 (2023),
- ‘Kriminalisasi Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam Kontemporer’, Dr Asmawi, M.A, 2018,
- Mudzhar, M Atho, ‘(Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)’, 95, 2012
- Ni’ami, Fauzan, ‘Studi Peraturan Mahar Di Pakistan: Telaah Argumentasi Dan Tujuan Pembentukan’, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 6.2 (2021),
- Nomor, Vol, Januari Juni, Genealogi Dan, and Produk Dari, ‘Jurnal Asy-Syukriyyah Doni Azhari Magister Ilmu Syari ’ Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Arif Sugitanata Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 23.2 (2022)
- Rohalina, Rohalina, and Nor Kholis, ‘Hukum Keluarga Islam Di Pakistan’, HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, 7.1 (2023),
- Zuhdi, Syaifuddin, ‘Kata Kunci: Reformulasi, Hukum Keluarga, Perceraian, Pakistan’, 42 Jurnal Law and Justice, 1.1 (2016),